

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2016

PERDAKAB. BLORA NO. , LD 2016/NO. 7, LL KABUPATEN BLORA, 18 HAL..

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NO. 7 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK : - Badan permusyawaratan desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang bertugas memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan pada desa. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi kondisi sosial dan yuridis saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

- Dasar hukum Undang-Undang ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PERPRES No. 87 Tahun 2014; PERDAKAB. Blora No. 3 Tahun 2015.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang unsur keanggotaan, fungsi, tugas, wewenang, hak, kewajiban dan larang dari Badan Permusyawaratan Desa. Mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa, pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa, peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, rapat Badan Permusyawaratan Desa serta musyawarah desa.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang telah diundangkan yaitu pada tanggal 10 Agustus 2016.

- Masa jabatan dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- Periodisasi masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa menyesuaikan Peraturan Daerah ini.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2006 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.